



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA AdL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA., pekerjaan dagang, tempat tinggal Desa (,,,,,,,,,,,,,,,,), Kecamatan (,,,,,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota Polri di Polsek (,,,,,,,,,,,,,,,,), tempat tinggal di Kelurahan (,,,,,,,,,,,,,,,,), Kecamatan (,,,,,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, Nomor 067/Pdt.G/2015/

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA. AdL.



PA. Adl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2005, tertanggal 26 Januari 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat di Desa (,,,,,,,,,,,,), Kecamatan (,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di kediaman pribadi di Desa (,,,,,,,,,,,,), Kecamatan (,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 1 **ANAK1** (laki-laki 9 tahun);
 - 2 **ANAK2** (laki-laki 4 tahun), kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat;
- 4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:



- Sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Tergugat kurang menghargai orang tua penggugat;
- Tergugat membatasi penggugat untuk membantu usaha orang tua penggugat;
- Tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat selama 1 bulan tanpa alasan yang jelas;

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 10 Maret 2015 dan sejak itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat keediaman bersama adalah tergugat;
- 6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA. Adl.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tertanggal 23 April dan tanggal 05 Mei 2015, Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA Adl. yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilakukan;



Bahwa, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan agar penggugat mempertimbangkan kembali keinginannya untuk cerai tapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahan olehnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa (,,,,,,,,,,,,), Kecamatan (,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sudah sejak kecil apalagi karena ada hubungan kerabat dengan suami saksi, sedangkan tergugat saksi kenal sejak menikah dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri, yang perkawinannya berlangsung pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama awalnya di rumah orang tua penggugat sekitar 1 tahun lamanya lalu pindah dan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA. Adl.



tinggal di rumah kediaman bersama di Desa (,,,,,,,,,,,,), Kecamatan (,,,,,,,,,,,,);

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak sekitar 5 bulan yang lalu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun lagi, hal itu saksi ketahui karena penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah karena tergugat telah meninggalkan penggugat, selain itu karena sikap tergugat yang tidak menghargai orang tua penggugat;

Saksi kedua, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan guru honorer pada SD. Negeri 5 (,,,,,,,,,,,,), bertempat tinggal di Desa (,,,,,,,,,,,,), Kecamatan (,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena masih sebagai kerabat sepupu satu kali, sedang tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penggugat dengan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri, yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 28 Januari 2005;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat awal-awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat di (,,,,,,,,,,,,) selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman sendiri di Desa (,,,,,,,,,,,,), Kecamatan (,,,,,,,,,,,,);



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun pada akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi;
- Bahwa mengenai apa penyebabnya sehingga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, saksi tidak tahu, yang saksi ketahui hanya berdasarkan penuturan penggugat sendiri dan anaknya bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah hanya keadaan penggugat dan tergugat yang hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 bulan yang lalu, dimana karena ketika itu tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali hidup bersama lagi;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian isi putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA. Adl.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat dengan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA Adl. masing-masing tertanggal 23 April dan 05 Mei 2015 telah disampaikan dan diterima langsung tergugat, oleh karena itu panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses perdamaian melalui upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun disetiap persidangan ketua majelis senantiasa memberi nasehat dan arahan agar penggugat mau mempertimbangkan kembali keinginannya untuk cerai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini didasari alasan karena penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan selain karena alasan tergugat kurang menghargai orang tua penggugat dengan sikap tergugat yang selalu membatasi penggugat untuk membantu usaha orang



tua, juga tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada tanggung jawab lagi sebagai suami;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, berhubung karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P. tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat sendiri, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan masing-masing saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim dapat mengidentifikasi fakta-fakta yang sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA. Adl.



- Bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri sah, dan telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 oran anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan dengan cara dinasehati untuk kembali rukun tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut selanjutnya mejelis mempertimbangkan bahwa mengenai dalil bahwa tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, serta dalil bahwa tergugat selalu membatasi penggugat untuk membantu usaha orang tua, ternyata baik saksi pertama maupun saksi kedua tak satupun memberi keterangan yang menjelaskan bahwa tergugat benar mempunyai prilaku seperti itu, sehingga dalil penggugat sepanjang mengenai alasan tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dalil lainnya bahwa tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama penggugat dan berpisah sampai sekarang tanpa pernah ada perhatian lagi, telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga timbul pertanyaan yang sekaligus menjadi pokok permasalahannya adalah apakah dengan tidak berdiamnya penggugat dengan tergugat dalam satu rumah tangga sejak 1 bulan terakhir sampai saat ini, masihkah ada harapan rumah tangga penggugat dengan tergugat ini dapat dirukunkan dan dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud bunyi pasal tersebut, maka kebersamaan secara lahir maupun batin dalam rumah tangga harus terpelihara dan terjalin secara nyata dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi yang menyebabkan penggugat dan tergugat kini terpisah dalam waktu yang sudah cukup lama, sulit menilai apakah rumah tangga seperti ini dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang masih utuh dan kekal sebagaimana prinsip-prinsip pernikahan layaknya terbangun;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya penggugat dengan tergugat dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi, patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian memprihatinkan karena adanya prahara dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, terlepas apakah pemicunya benar karena ada indikasi tergugat tidak menaruh hormat kepada orang tua penggugat, atau karena alasan lain, namun yang pasti bahwa dengan berpisahnya penggugat dan tergugat sudah sekian lama, belum lagi dengan komunikasi yang sama sekali sudah tidak ada lagi yang berimbas pada nafkah lahir maupun batin penggugat yang tidak pernah terpenuhi lagi, yang kesemuanya itu menurut pandangan majelis sudah merupakan tanda-tanda adanya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA. Adl.



keretakan bahkan perpecahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu meski disetiap persidangan majelis hakim telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan agar penggugat mau bersabar dan mengurungkan niatnya untuk cerai, namun penggugat berkeras tetap pada sikapnya untuk cerai, sehingga dengan dasar itu maka Pengadilan memandang bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak ada urgensinya lagi untuk diteruskan dan dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena mempertahankan perkawinan yang kondisinya sudah demikian, maka sama halnya menyeret keduanya ke dalam jurang kehancuran dan ketidak pastian, dimana penggugat dan tergugat masih berstatus sebagai suami isteri tapi nyatanya hati telah pecah bahkan faktanya kini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang sudah cukup lama, dan apa yang diharapkan dari ikatan perkawinan yang sudah seperti itu;

Menimbang, bahwa terlepas apakah renggangnya hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri disebabkan karena prilaku tergugat yang sudah tidak menghargai orang tua penggugat, bahkan cenderung membatasi penggugat untuk



membantu orang tuanya sendiri atau malah karena alasan lain, namun bila kedua belah pihak telah berusaha untuk dirukunkan dan tidak berhasil serta telah cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan tersebut adalah perceraian. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Andoolo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA. Adl.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (,,,,,,,,,,,,,,,,), Kabupaten Konawe Selatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (,,,,,,,,,,,,,,,,) tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000 (tuju ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Andoolo, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI sebagai



hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.

Ilman Hasjim, S.HI, MH.

Drs. Ilyas

TTD.

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

TTD.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-	
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-	
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000
			,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	791.000

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA. Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)